



KESALAHAN EJAAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT PADA LAMAN WEB KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Selvia Trisna Indriastuti, Hanifah Nur Utami, Winda Dani Widyaningrum

selviatrisna1803@gmail.com, hanifahnurutami0987@gmail.com,

yawinda123@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Diterima: 14 Juni 2021	Direvisi: 3 Januari 2023	Diterbitkan: 25 Mei 2023
------------------------	--------------------------	--------------------------

Abstract

The problem raised in this research is language errors, especially in the field of spelling and sentences on the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection website. The objectives achieved in this study were to describe writing errors in public service advertisements based on the General Guidelines for Indonesian Spelling (PUEBI), as well as describing errors in writing punctuation on public service pages based on the General Guidelines for Indonesian Spelling (PUEBI). The research method used in this study is a descriptive research method. Based on the discussion that has been analyzed, it was found that 7 advertisements were analyzed for errors from the writing of words in Public Service Advertisements on the website of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia. These word errors include: (1) capital letter errors, as many as six data, (2) spelling errors such as one data colon error, (3) three data omission errors, (4) three data errors writing of words that are not in accordance with KBBI as much as one data, (5) errors in combining words that have main words as much as five data, (6) errors in sentences that are not effective as much as two data, (7) errors in the use of periods, commas, etc., as many as five records. thus this research can describe any errors in the Indonesian language that are found in public service advertisements on the website of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia.

Keywords: *analysis, spelling, flier, language*

Abstrak

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kesalahan kebahasaan, khususnya dalam bidang ejaan dan kalimat pada Laman web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kesalahan penulisan kata pada iklan layanan masyarakat berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), serta mendeskripsikan kesalahan penulisan tanda baca pada laman layanan masyarakat berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah metode penelitian deskriptif. Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis, ditemukan 7 kesalahan dari penulisan kata dalam

TABASA: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya

VOL. 3 NO. 2 JULI—DESEMBER 2022

Iklan Layanan Masyarakat pada Laman web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Kesalahan-kesalahan kata tersebut antara lain: (1) kesalahan penggunaan huruf kapital, sebanyak enam data, (2) kesalahan pada ejaan seperti kesalahan penggunaan tanda titik dua sebanyak satu data, (3) kesalahan penghilangan kata hubung tiga data, (4) kesalahan penulisan kata yang tidak sesuai dengan KBBI sebanyak satu data, (5) kesalahan pada penggabungan kata yang memiliki induk kata sebanyak lima data, (6) kesalahan kalimat tidak efektif sebanyak dua data, (7) kesalahan penggunaan tanda titik, koma, sebanyak lima data. Dengan demikian penelitian ini dapat mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa Indonesia yang terdapat pada iklan layanan masyarakat di Laman web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Kata Kunci: analisis, ejaan, iklan, bahasa

PENDAHULUAN

Iklan adalah pesan yang tujuannya adalah untuk menarik minat masyarakat secara umum terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Periklanan adalah alat yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dan memiliki kekuatan yang signifikan untuk menginformasikan kepada masyarakat umum tentang barang atau jasa yang dijual, publikasi di media massa (seperti surat kabar, majalah, dan media sosial) atau di tempat umum (Widyatama, 2011). Damayanti (2019) berpendapat bahwa pada umumnya iklan bersifat komersial. Namun, ada juga iklan nonkomersial atau iklan layanan masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk membantu memperbaiki perilaku ataupun kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum maupun norma yang berlaku. Pesan sosial yang diinformasikan melalui iklan layanan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta mengubah perilaku masyarakat ke arah perilaku yang baik dan keadaan lingkungan sosial yang kondusif (Hermawan, 2019: 2). Pemerintah sering memanfaatkan iklan layanan masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan-kebijakannya. Tidak hanya pemerintah, pihak yang memiliki kepentingan komersial juga tidak kalah dalam membuat iklan layanan masyarakat. Pihak-pihak lain serupa masyarakat serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga bisa membuat iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan bagian dari kampanye pemasaran yang bertujuan menjual gagasan ataupun ide untuk kepentingan ataupun pelayanan masyarakat.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah kesalahan kebahasaan, khususnya dalam bidang ejaan dan kalimat pada Laman web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kesalahan penulisan kata pada iklan layanan masyarakat berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), serta mendeskripsikan kesalahan penulisan tanda baca pada laman layanan masyarakat berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Umumnya, iklan layanan masyarakat dibuat untuk menyebarkan informasi dan kebijakan-kebijakan penting. Pujiyanto (2013:8) mendefinisikan iklan layanan masyarakat sebagai iklan yang difungsikan untuk menyampaikan informasi, berupa ajakan, mendidik masyarakat yang dimana

tujuan akhirnya bukan merupakan keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang dimaksud di antaranya bisa dilihat dari penambahan pengetahuan serta kesadaran sikap dan perubahan perilaku khalayak terhadap masalah yang diiklankan yang dimana semua keuntungan itu begitu penting untuk memicu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, iklan layanan masyarakat seharusnya menggunakan bahasa yang baik dan benar berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Karena hal itu, pada penelitian ini penulis ingin menganalisis kesalahan berbahasa yang terdapat pada iklan layanan masyarakat, khususnya pada situs web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang menangani atau membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, khususnya dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke empat puluh tiga, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini disebut era reformasi.

Supriani dan Ida (2016), berpendapat bahwa kesalahan berbahasa adalah penggunaan bentuk-bentuk fonetis unsur kebahasaan lain, seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat yang menyimpang dari kaidah kebahasaan. Kesalahan berbahasa tidak hanya terdapat pada tuturan namun terdapat juga pada bahasa tertulis. Hal ini dapat ditinjau dari ragam bahasa berdasarkan sarana pemakaiannya. Berdasarkan hal tersebut ragam bahasa dapat dibedakan atas ragam lisan dan tulisan (Setyawati 2013 : 2). Dalam Tarigan (2011:60) para ahli linguistik, sependapat bahwa kesalahan berbahasa mengganggu pencapaian tujuan pengajaran bahasa. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa sering dilakukan oleh siswa harus dikurangi dan dihapuskan. Hal ini dapat tercapai apabila seluk-beluk dikaji secara mendalam. Pengkajian segala aspek kesalahan ini yang disebut analisis kesalahan. Setyawati (2010: 18) mengungkapkan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur yang digunakan oleh peneliti atau guru bahasa, yang meliputi: kegiatan pengumpulan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam sampel, menjelaskan kesalahan, mengklasifikasi kesalahan, dan mengevaluasi taraf keseriusan kesalahan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa sampel dari kesalahan berbahasa dari iklan layanan masyarakat dalam halaman web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan ditemukan penelitian sejenis yang dilakukan oleh Isna Mahmudatul Azizah, Shalia Hadjar Usadi, Ayu Risqa Muliya (2022) dengan judul Kesalahan Berbahasa Bidang Fonologi Pada Pidato Presiden RI Joko Widodo Di Sidang Umum PBB Ke-75. Persamaan dalam

kedua penelitian ini adalah menganalisis kesalahan berbahasa dan perbedaannya terdapat dalam objek penelitian yang di analisis.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Mustafa (1996), iklan adalah segala bentuk penyajian dan promosi secara nonpribadi dari ide barang dan pelayanan yang dibayar oleh sponsor tertentu. Dengan adanya iklan, penjual menyampaikan berita kepada konsumen melalui surat kabar, majalah, surat langsung atau melalui media lainnya. Tujuan dari iklan layanan masyarakat adalah untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat agar hidup masyarakat semakin sejahtera. Kesalahan berbahasa ini memiliki pengertian yang beragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesalahan diartikan perihal salah. Kesalahan-kesalahan pada ejaan yang banyak dilakukan dalam menuliskan bahasa Indonesia yang baik dan benar memang merupakan kesalahan umum yang banyak terjadi atau pernah dilakukan oleh siapa saja terutama oleh para mahasiswa. Kesalahan dalam penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia di antaranya, a) kesalahan penulisan huruf kapital, b) kesalahan penulisan tanda baca, c) kesalahan penulisan huruf miring, d) kesalahan penulisan lambang bilangan (Setyawati, 2010: 115).

Ejaan bukan hanya soal perlambangan fonem dengan huruf, tetapi juga mengatur cara penulisan kata dan penulisan kalimat beserta dengan tanda bacanya. Ejaan tidak hanya berkaitan dengan cara mengeja suatu kata, namun yang lebih utama berkaitan dengan cara mengatur penulisan huruf menjadi satuan yang lebih besar, misalnya pada penggunaan tanda baca pada satuan huruf, kata, kelompok kata atau kalimat. Masalah ejaan pada hakikatnya merupakan kaidah bahasa tulis. ejaan adalah seperangkat aturan tentang keseluruhan sistem penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sasarannya. EYD merupakan kaidah yang dipatuhi pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. EYD berperan penting sebagai pemersatu bangsa sebab ejaan yang telah ditetapkan ini merupakan bahasa tulis yang resmi digunakan di Indonesia. Selain itu, EYD juga dapat digunakan sebagai pedoman utama dalam bahasa resmi dan benar. serta dijadikan sebagai pengendali perkembangan bahasa Indonesia terhadap pengaruh Bahasa asing dan IPTEK. Sementara itu, tujuan penggunaan EYD adalah penggunaan dan penulisan bahasa sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara pengucapan atau penulisan kalimat dan makna asli dari kalimat tersebut. Kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) meliputi penulisan kata, pemakaian huruf, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan.

Hasil penelitian Kodrat Eko Putro Setiawan, Wixke Zyuliantina (2020) menunjukkan bahwa kesalahan berbahasa pada status dan komentar dalam Facebook meliuti pembuatan akronim, penggunaan huruf miring, penggunaan huruf kapital, penggunaan kosakata, pembuatan singkatan, penyusunan kalimat, penulisan istilah, penulisan tanda tanya, penggunaan pada tanda titik,

penggunaan pada tanda seru, penggunaan pada tanda koma, penggunaan pada tanda petik dan penulisan harga.

Hasil penelitian milik Nadzilla Isnurrahmi, Endang Rahmawati (2021) menemukan 483 kasus kesalahan yang meliputi 54 kesalahan morfologi, 25 kesalahan fonologi, 463 kesalahan sintaksis, 8 kesalahan semantik dan 5 kesalahan wacana. pada analisis data diambil sebanyak 50 data dan ditemukan 10 kesalahan tataran morfologi pada penghilangan prefiks, 11 kesalahan tataran fonologi pada penambahan fonem konsonan, 36 kesalahan sintaksis pada penggunaan kata yang berlebihan atau mibadzir, 4 kesalahan tataran semantik pada pemilihan kata yang tidak tepat dan 1 kasus kesalahan tataran berbahasa antara lain (1) terpengaruh bahasa yang dikuasai lebih dulu, (2) kurangnya pemahaman penutur terhadap bahasa, (3) kurang tepatnya pengajaran bahasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah salah satu bentuk penelitian naturalis, yaitu dilakukan dalam kondisi yang terjadi secara alami (Sugiyono, 2012), dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan data berupa fakta yang terjadi secara nyata pada kehidupan penuturnya. Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini dapat dipahami sebagai penelitian yang disusun untuk mendapatkan informasi mengenai gejala yang didapatkan saat penelitian berlangsung (Moleong, 2012). Dengan kata lain metode deskriptif merupakan metode yang menganalisis suatu kejadian yang sudah didokumentasikan baik dalam bentuk dokumen tertulis, rekaman suara dan lain sebagainya. Waktu pengumpulan data serta analisis dalam penelitian ini dilakukan secara fleksibel dengan memilah iklan yang terdapat kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di dalamnya.

Variabel penelitian dalam kajian kali ini adalah kesalahan ejaan yang terdapat dalam iklan layanan masyarakat di laman web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengkaji iklan dalam laman web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian mencari penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat/tidak sesuai dengan kaidah yang sudah ada. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul akan divalidasi dengan analisis interaktif yang terbagi dalam empat tahap diantaranya; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dengan demikian tujuan dari pengumpulan data ini demi mendapatkan data mengenai kesalahan yang terdapat pada iklan layanan masyarakat di laman web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis 1

Iklan Layanan Masyarakat berjudul Pencegahan Perkawinan Anak yang dipublikasi pada Minggu, 17 Mei 2020. Hasil analisis sebagai berikut.

Menit 0:10

TABASA: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya
VOL. 3 NO. 2 JULI—DESEMBER 2022

Pada kalimat “1 Dari 9 (11%) Perempuan Usia 20-24 Tahun Menikah Sebelum Umur 18 Tahun (2018)”

Terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital pada kata “Dari”. Huruf pertama pada kata “dari” seharusnya tidak ditulis menggunakan huruf kapital karena merupakan kata penghubung. Penulisan yang benar seharusnya **1 dari 9 (11%) Perempuan Usia 20-24 Tahun Menikah Sebelum Umur 18 Tahun (2018)**.

Menit 0:29

Pada kalimat “Perkawinan anak tidak sesuai dengan: UUD 1945, Ratifikasi Konvensi Hak Anak, UU no. 23 Tahun 2002, UU no. 35 Tahun 2014.”

Terdapat dua kesalahan ejaan pada kalimat tersebut. Pertama, kesalahan penggunaan tanda titik dua. Penggunaan tanda titik dua pada sebuah kalimat umumnya melekat pada kata yang lebih dulu atau tanpa spasi.

Kedua, kesalahan penulisan pada kata “nomor”. Pada penulisan undang-undang dalam pedoman PUEBI jika kata “nomor” disingkat menjadi “no.” maka seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Penulisan yang tepat seharusnya **Perkawinan anak tidak sesuai dengan: UUD 1945, Ratifikasi Konvensi Hak Anak, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2014.**

Menit 1:52

Pada kalimat “Meningkatnya Pekerja Usia Anak”.

Terdapat kesalahan penghilangan kata hubung “pada” yang menjelaskan atau menekankan kata usia anak. Jika pada kalimat tersebut terdapat kata hubung “pada” maka kalimat tersebut dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Penulisan yang tepat seharusnya **Meningkatnya Pekerja pada Usia Anak.**

Menit 2:08

Pada kalimat “Komplikasi Kehamilan Dan Melahirkan Bayi Berpeluang Meninggal 1,5 Kali Lebih Besar”.

Terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital pada kata “Dan”. Huruf pertama pada kata “dan” seharusnya tidak ditulis menggunakan huruf kapital karena merupakan kata penghubung. Penulisan yang benar seharusnya **Komplikasi Kehamilan dan Melahirkan Bayi Berpeluang Meninggal 1,5 Kali Lebih Besar.**

Menit 4:06

Pada kalimat “Ruang Bermain Ramah Anak, Pusat Kreatifitas Anak (PKA), Pusat Informasi Sahabat Anak, Fasilitas Ramah Anak Dan Pemahaman Dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, Dan Tokoh Masyarakat”.

Terdapat kesalahan penulisan pada kata “kreatifitas”. Kata tersebut tidak sesuai dengan KBBI. Penulisan kata “kreatifitas” yang benar adalah “kreativitas” yang memiliki arti kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Penulisan yang benar seharusnya **Ruang Bermain Ramah Anak, Pusat Kreativitas Anak (PKA), Pusat Informasi Sahabat Anak, Fasilitas Ramah Anak dan Pemahaman dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat.**

TABASA: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya
VOL. 3 NO. 2 JULI—DESEMBER 2022

Analisis 2

Iklan Layanan Masyarakat berjudul Protokol Kesehatan Covid-19 Untuk Anak Penyandang Disabilitas yang dipublikasikan pada senin, 14 September 2020. Hasil penelitian sebagai berikut.

Menit 2:46

Pada kalimat “Situasi dan hal mendasar yang harus dipahami adalah kepala panti beserta pendamping atau pengasuh yang bertugas sebagai penanggungjawab pengasuhan dan perawatan Anak Penyandang Disabilitas”.

Terdapat kesalahan penggabungan kata “penanggungjawab”. Kata “penanggungjawab” memiliki induk kata “tanggung jawab” yang jika mendapatkan penambahan di awal atau di akhir saja penulisan tetap dipisah, namun jika mendapatkan penambahan di awal dan di akhir seperti “menanggungjawab”. Penulisan yang benar seharusnya **Situasi dan hal mendasar yang harus dipahami adalah kepala panti beserta pendamping atau pengasuh yang bertugas sebagai penanggung jawab pengasuhan dan perawatan Anak Penyandang Disabilitas.**

Menit 5:38

Pada kalimat “...baik itu pada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah”.

Terdapat kesalahan pada penulisan kata “dan atau”. Penulisan yang benar adalah dengan menggunakan garis miring. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti A dan B atau A atau B. Oleh karena itu, cara penulisan yang betul untuk maksud pernyataan tersebut ialah dan/atau, bukan dan atau. Penulisan yang benar seharusnya “...**baik itu pada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah**”.

Analisis 3

Iklan layanan masyarakat berjudul Kesadaran Kesetaraan Gender Melalui (PTAI) yang dipublikasikan pada tanggal 31 Oktober, 2016 hasil penelitian sebagai berikut.

Menit 0:45

Pada kalimat “.... KPPPA bekerjasama dengan 9 PTAI di Indonesia untuk dalam rangka program pengintergrasian gender dalam kurikulum mata kuliah.”

Terdapat kesalahan kata pada “bekerjasama”. Penggunaan yang benar adalah “kerja sama”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “bekerjasama” tidak terdapat kata tersebut. Penulisan yang benar antara Kerjasama dan kerja sama, adalah kerja sama, keduanya tidak mengalami proses pembentukan kata yang melibatkan afiks (imbuhan) sehingga hal itu tidak membuatnya harus ditulis secara serangkai seperti “bekerjasama”.

Analisis 4

Iklan Layanan Masyarakat berjudul PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang dipublikasi pada Minggu, 17 Mei 2020. Hasil analisis sebagai berikut.

TABASA: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya
VOL. 3 NO. 2 JULI—DESEMBER 2022

Menit 0:12

Pada kalimat “UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

Terdapat dua kesalahan penulisan dalam kalimat tersebut. Pertama, kesalahan penggunaan huruf kapital pada kata “Tentang”. Dalam kalimat tersebut kata “tentang” merupakan kata penghubung yang seharusnya tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Kata “Tentang” seharusnya ditulis “tentang”.

Kesalahan yang kedua adalah kesalahan penulisan nomor pada undang-undang. Kurangnya spasi pada “UU No.23 Tahun 2002”, penulisan yang benar adalah “UU No. 23 Tahun 2002”. Penulisan kalimat yang tepat seharusnya **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menit 0:14

Pada kalimat “Layanan Keluarga Bersifat Preventif, Promotif”.

Terdapat dua bentuk kesalahan pada kalimat tersebut. Kesalahan pertama, penghilangan kata hubung “yang”, kata yang disini menjelaskan atau menekankan sifat dari layanan keluarga. Jika pada kalimat tersebut terdapat kata hubung “yang” maka kalimat tersebut dapat lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Kesalahan kedua, kesalahan penggunaan tanda baca koma (,). Tanda koma (,) dipakai diantara unsur-unsur dalam suatu perincian, tetapi kata tersebut hanya terdapat dua perincian. Maka, sebaiknya tidak digunakan tanda koma, melainkan menggunakan kata hubung “dan”. Penulisan yang tepat seharusnya **Layanan Keluarga yang Bersifat Preventif dan Promotif.**

Menit 2:20

Pada kalimat “SIAPA YANG MELAYANI ?”

Terdapat kesalahan pada penulisan tanda tanya (?) pada kalimat “siapa yang melayani?”. Spasi digunakan setelah penulisan tanda titik (.), koma (,), titik koma (;), titik dua (:), tanya (?) dan seru (!). Jadi penggunaan spasi terdapat setelah tanda tanya, bukan sebelum tanda tanya. Penulisan yang tepat seharusnya **SIAPA YANG MELAYANI?**

Menit 2:46

Pada kalimat “Anak, Orangtua, Dan Calon Orangtua”

Terdapat kesalahan dua kesalahan penulisan pada kalimat tersebut. Kesalahan pertama terdapat pada penulisan kata “orangtua”. Dalam kaidah kebahasaan kata “orang tua” tidak ditulis secara digabung, melainkan dipisah. Maka kata yang benar ialah “orang tua”

Kesalahan kedua adalah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kata hubung “dan”. Huruf kapital tidak digunakan pada penulisan huruf pertama dalam kata hubung. Maka kata yang benar adalah “dan”. Penulisan yang tepat seharusnya **Anak, Orang tua, dan Calon Orang tua.**

Analisis 5

TABASA: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya
VOL. 3 NO. 2 JULI—DESEMBER 2022

Iklan layanan masyarakat yang berjudul Pencegahan Perkawinan Anak Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendy

Menit 0:38

Pada kalimat "... Kesiapan dalam perkawinan sebuah perkawinan membutuhkan kesiapan kedua belah pihak, pihak laki-laki maupun pihak perempuan, baik kesiapan lahir maupun kesiapan batin"

Terdapat mubazir dalam penggunaan kata yaitu kata "pihak", kata pihak dapat digabung menjadi satu menjadi "pihak laki-laki maupun perempuan". Dengan begitu sudah menjelaskan bahwa kata "pihak" dipergunakan untuk kedua nya yaitu menjadi "pihak laki-laki dan perempuan" sehingga tidak mubazir kata.

Analisis 6

Dalam Web kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan judul "Jangan Takut, Laporkan Kasus Kekerasan Seksual Ke Hotline Layanan SAPA129!"

Pada kalimat "... Perempuan dan anak memang sangat rentan mengalami kekerasan seksual. Banyak korban yang akhirnya memilih untuk menyimpan kasusnya, membungkam diri tidak berani melapor karena ketakutan dan membawa aib keluarga, ketakutan akan membawa aib keluarga, ketakutan akan dicela dan mendapatkan perlindungan dari masyarakat....

Dalam kalimat di atas juga terdapat mubazir kata yaitu "ketakutan", yang berulang 3 kali, kalimat itu sendiri dapat dipersingkat dengan kalimat "**...membungkam diri tidak berani melapor karena ketakutan dan membawa aib keluarga dan akan dicela...**"

Analisis 7

Iklan Layanan Masyarakat berjudul Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang dipublikasi pada Minggu, 17 Mei 2020. Hasil analisis sebagai berikut.

Menit 1:32

Pada kalimat "Mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas bagi pelajar"

Terdapat kesalahan ejaan, yakni pada kata "resiko". Dalam KBBI tidak ada kata "resiko", yang ada adalah kata "risiko" yang memiliki arti akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Penulisan yang benar seharusnya "**Mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pelajar**".

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, ditemukan 6 kesalahan dalam penulisan kata dari Iklan Layanan Masyarakat pada Laman Web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Kesalahan-kesalahan kata tersebut antara lain: (1) kesalahan penggunaan huruf kapital, (2) kesalahan pada ejaan seperti kesalahan penggunaan tanda titik dua (3) kesalahan penghilangan kata hubung, (4) kesalahan penulisan kata yang tidak sesuai dengan KBBI. (5) kesalahan pada penggabungan kata yang memiliki induk kata,

(6) kesalahan penggunaan kata yang seharusnya dicetak miring yang mengandung arti pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, E. (2019). Kesalahan Penggunaan Bahasa Pada Iklan Komersial Media Luar Ruang di Kabupaten Kediri. *Jubindo*, 4(2), 85-102.
- Hermawan, R. (2019). *Analisis Kesalahan Penulisan Kata Dan Tanda Baca Pada Pamflet Iklan Layanan Masyarakat Di Kabupaten Sleman*. Universitas Widya Dharma.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2020). *Profil Perempuan Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, B. (1996). *Promosi Jasa Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Pujiyanto. (2013). *Iklan Layanan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Setyawati, N. (2010). *Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia: Teori dan Praktik*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Setyawati, N. (2013). *Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Teori dan Praktik*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Supriani, R., & Siregar, I. R. (2016). Penelitian Analisis Kesalahan Berbahasa. *Jurnal Edukasi Kultura*, 3(2), 67-76.
- Tarigan, H. G., & Tarigan, D. (2011). *Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung.
- Widyatama, R. (2011). *Teknik Menulis Naskah Iklan: Agar Tepat Kena Sasaran*. Jakarta: Cakrawala.